BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya Pada Akses Permodalan (Survey pada Wajib Pajak UKM pada Kecamatan Cibeunying Kaler), maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Adapun fenomena yang terdapat pada kualitas informasi akuntansi masih rendah karena penerapan peraturan perpajakan yang belum baik sehingga informasi akuntansi belum berkualitas yang ditandai dengan:
 a) Kewajiban perpajakan masih belum dilakukan oleh sebagian Pelaku UKM, masih terdapat Pelaku UKM yang belum memahami cara membayar pajaknya.
 b) Pelaku UKM masih belum memahami cara menghitung omzetnya sebagai dasar pajaknya.
 c) Timbul dan hapusnya hutang pajak masih belum dipahami oleh Pelaku UKM yang sebagian masih belum memiliki NPWP.
 d) Pelaku UKM masih belum memahami cara DJP menagih pajak kepada Wajib Pajak, dilihat dari hasil kuesioner yang belum dapat dikatakan baik.

e) Pelaku UKM masih belum paham bagaimana cara untuk mengajukan surat untuk diajukan kepada DJP seperti cara mengajukan surat keberatan, dapat dilihat dari hasil kuesioner yang belum dapat dikatakn baik.

2. Kualitas sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh terhadap akses pemodalan UKM. Adapun fenomena yang terjadi pada akses permodalan yang masih sulit karena informasi akuntansi yang dihasilkan masih belum berkualitas yang ditandai dengan:
 a) Pelaku UKM masih belum tertib dalam mengelola keuangannya, mereka masih mencampur adukan keuangan pribadi dan usaha serta belum tertib dalam administrasi keuangannya.
 b) Pelaku UKM masih belum menghasilkan laporan keuangan yang relevan, sebagian masih belum memiliki laporan keuangan dan dokumentasi sehingga sulit mendapatkan pinjaman.
 c) Pelaku UKM masih belum menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, dapat dilihat dari hasil kuesioner yang masih belum baik.
 d) Pelaku UKM masih belum menyajikan laporan keuangan dengan lengkap, dan masih belum memiliki dokumentasi sehingga sulit mendapatkan pinjaman.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan atau memperbaiki peraturan perpajakan yang masih lemah pada UKM di Cibeunying Kaler maka peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
 a) Agar UKM dapat memahami kewajibannya dan mau membayar pajak maka DJP perlu memaksa, memberikan sanksi, dan melakukan penagihan paksa kepada Wajib Pajak agar jera dan mau membayar pajak.
 b) Agar Pelaku UKM dapat memhamai objek pajak yang dikenakakan maka, perlu sosialisasi kepada mereka mengenai objek-objek pajak yang dikenakan kepada Pelaku UKM.
 c) Agar Pelaku UKM memahami timbul dan hapusnya hutang pajak perlu adanya sebuah peraturan, memberi sosialisasi, serta memberi sanksi kepada mereka agar mereka memahami timbul dan hapusnya hutang pajak serta memiliki NPWP.
 d) Agar Pelaku UKM memahani cara DJP menagih pajak, perlu adanya sosialisasi dan memberikan penyuluhan mengenai penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP.
 e) Agar Pelaku UKM memahami cara mengajukan surat kepada DJP salah satunya mengajukan keberatan, maka perlu adanya sosialisasi dan mengadakan penyuluhan/pendidikan kepada mereka agar mereka lebih memahami cara mengajukan surat kepada DJP tersebut.

2. Untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas informasi akuntansi perpajakan yang masih lemah pada UKM di Cibeunying Kaler maka peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
 a) Agar laporan keuangan yang dihasilkan Pelaku UKM akurat maka perlu membuat peraturan agar Pelaku UKM membuat laporan keuangan serta memberikan sanksi apabila masih tidak membuat laporan keuangan yang akurat.
 b) Agar laporan keuangan Pelaku UKM relevan maka perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang relevan, sehingga laporan tersebut dapat membantu Pelaku UKM dalam mengambil keputusan usahanya.
 c) Agar laporan keuangan Pelaku UKM tepat waktu perlu memberi penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku UKM akan pentingnya akuntansi dan laporan keuangan demi keberlangsungan usaha mereka serta memberikan sanksi.
 d) Agar laporan keuangan Pelaku UKM lengkap maka perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi bagi Pelaku UKM tentang pentingnya kelengkapan laporan keuangan, selain itu dapat pula diberikan sanksi.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan untuk Peraturan Perpajakan seperti

Wajib Pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan dan menghitung jumlah pajak terhutang. Indikator yang tidak digunakan untuk Kualitas Informasi Akuntansi yaitu reabilitas dan komparabilitasdan. Dan untuk indikator Akses Pemodalan lending terms, loan size, loan period. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.